

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1.KESIMPULAN**

Ini merupakan bab terakhir yang penulis tuliskan dari uraian diatas mengenai Pelaksanaan pemberian pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah pada KJKS Barokah yang telah penulis sajikan maka dari uraian diatas tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan umum dalam penghimpunan dana Murabahah melalui rukun yang berdasarkan syarat islam/murabahah yaitu, Sahibul maal (yang memiliki modal), Mudharib (yang menjalankan modal), Amal (usaha), maal (harta pokok/modal), Hasil dan Akad. Sedangkan syarat-syarat produk yatu, Modal harus dalam bentuk uang tunai, Ijab qobul, Penentuan nisbah, Dapat di bedakan dengan jelas antara modal dan hasil.
2. Langkah-langkah dasar dalam penghimpunan dana yaitu seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah.
3. Hambatan dalam proses penghimpunan dana yaitu dikarnakan kurang meningkatnya nasabah dalam jangka waktu yang cukup lama dan lambatnya nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya.

## 4.2. SARAN

Setelah Penulis melaksanakan Kerja Praktek di KJKS Barokah, Penulis dapat merasakan dan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh karyawan/karyawati walaupun tidak secara keseluruhan namun dengan demikian penulis dapat merasakan sambutan suasana yang cukup menyenangkan dari faktor lingkungan maupun dari sambutan ataupun sikap karyawan/karyawati di KJKS Barokah.

Pada kesempatan penulis menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan berguna.

1. Supaya penabung ingin menyimpan uangnya di koperasi, maka pihak koperasi memberikan sarana promosi berupa iklan dan perangsang berupa undian berhadiah. Dan untuk usaha meningkatkan kelancaran dan efisiensi dalam penghimpunan dana yang berbentuk tabungan, lebih dikembangkan lagi kerjasama dengan Lembaga- lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP dan SMA.
2. Untuk simpanan wajib lebih baik biaya setornya flaksible namun dibatasi minimal Rp.15.000.00 supaya tidak memberatkan calon anggota dalam menyetor dana setiap bulannya.
3. Pada saat memberikan prosedur pembelian kredit calon nasabah harus diberikan penjelasan-penjelasan yang baik dan tegas supaya nantinya tidak terjadi kredit macet. Dan apabila masih terjadi kredit macet maka

kita bisa menegaskan kembali bahwa perjanjiannya seperti apa namun tetap dapat dipertanggung jawabkan.